



CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-SHAREALIKE 4.0 INTERNATIONAL LICENSE. Published by LPPM of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto

# FIKIH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN HASBI ASH-SHIDIEQY DAN HAZAIRIN

# Transformasi Hukum Islam Dalam Impelementasi Hukum di Indonesia

## Syifaun Nada

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Email: syifaunnada@uinsaizu.ac.id

#### **Abstract**

Ash-Shiddiegy's introduction of the term Indonesian figh was a compromise between Indonesian nationalism and Muslim reformism. By making Indonesian customs one of the sources of Indonesian figh. His conceptualization of "Indonesian figh", through his immersion in classical Arabic texts and the writings of later reformers from the Middle East, and Hazairin's emphasis on the role of particular cultural circumstances in shaping the Islamic content of Indonesian law, both show a comparable comparison. initiatives in the 1980s and 1990s. All of these writing initiatives continue to be the backdrop for legal discussion and debate among Indonesian Muslim intellectuals in the early twenty-first century. Indonesian figh can be interpreted as a concept of figh that is more locally based in Indonesia. Hasbi As-Shiddiqi and Hazairin are the two figures who initiated the Indonesian model of Figh, in addition to other scholars. Hasbi Hasbi was one of the reformers who offered his ideas comprehensively, starting from his concept of "Indonesian Jurisprudence", to legal reform that includes both principles and methods. Meanwhile, Hazairin proposed the development of a new inheritance system which was interpreted and elaborated based on the scriptural perception of the Qur'an and Sunnah that it was not a patrilineal system, but a bilateral one, namely the family model.

nasionalisme Indonesia dan reformisme Muslim. Dengan menjadikan adat Indonesia sebagai salah satu sumber fiqh Indonesia. Konseptualisasinya tentang "fiqh Indonesia", melalui perendamannya dalam teks-teks Arab klasik dan tulisan-tulisan para reformis kemudian dari Timur Tengah, dan tekanan Hazairin pada peran keadaan budaya tertentu dalam membentuk isi Islam hukum Indonesia, keduanya menunjukkan perbandingan yang sebanding. inisiatif pada 1980-an dan 1990-an. Semua inisiatif tulisan ini terus menjadi latar belakang diskusi dan perdebatan hukum di kalangan intelektual Muslim Indonesia pada awal abad kedua puluh satu. Fikih Keindonesiaan dapat diartikan sebagai sebuah konsep Fikih yang lebih berbasis lokal Indonesia. Hasbi As-Shiddiqi dan Hazairin merupakan dua tokoh penggagas Fikih model keindonesiaan tersebut, selain para cendikiawan lainnya. Hasbi Hasbi termasuk salah seorang pembaharu yang menawarkan ide-idenya secara komprehensif, mulai dari konsep "Fikih Indonesia"-nya, sampai pembaharuan hukum yang meliputi prinsip dan sekaligus metodenya. Sedangkan Hazairin mengusulkan pengembangan suatu sistem warisan baru yang

diinterpretasikan dan dielaborasikan berdasarkan persepsi skriptual al-Qur'an dan Sunnah bukanlah sistem patrilineal, tetapi bilateral, yakni model kekeluargaan.

Pengenalan istilah figh Indonesia oleh Ash-Shiddiegy merupakan kompromi antara

**Keywords:** Indonesian Jurisprudence, Hasbi Ash-Shidieqy, Hazairin.

**Kata Kunci**: Fikih Indonesia, Hasbi Ash-Shidieqy, Hazairin.



## A. Pendahuluan

Allah SWT menurunkan agama Islam kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Pada perkembangan Islam, tidak hanya sektor akhlak, tauhid, atau kebahasaan yang menjadi bahan pembelajaran Islam akan tetapi ada juga mengenai pembelajaran hukum Islam yang mana hal tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan. Bidang hukum Islam mau diakui atau tidak telah menjadi bagian penting dan terpisahkan bagi manusia karena menjadi dasar dalam melakukan segala tindakan.

Pada zaman nabi, sumber utama dalam hukum Islam adalah al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW itu sendiri sehingga segala keputusan atas segala permasalahan mengenai hukum Islam bisa diselesaikan cukup dengan mendatangi beliau untuk meminta jawaban mengenai permasalahan yang dihadapi dan segala keputusan yang telah Nabi Muhammad SAW putuskan tidak akan pernah diperselisihkan oleh para sahabat karena jawaban nabi menjadi sumber hukum Islam itu sendiri.

Ketika Nabi Muhammad SAW sesungguhnya membolehkan untuk melakukan ijtihad ketika mendapati permasalahan yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah akan tetapi pada zaman ketika beliau masih hidup sangat jarang bahkan bisa dikatakan tidak ada (ada, akan tetapi tidak banyak) para sahabat yang melakukan ijtihad karena sumber hukum ketika itu masih hidup. Pembolehan melakukan ijtihad ditemukan kebolehannya melalui Sunnah yang berisi percakapan antara nabi dan sahabat mu'adz bin jabal yang pada intinya ketika mu'adz tidak menemukan jawaban di al-Qur'an dan Sunnah sahabat mu'adz diperbolehkan melakukan ijtihad.

Pembolehan melakukan ijtihad baru bisa dirasakan urgensinya ketika wilayah Islam telah berkembang pesat sampai ke daerah di luar Arab. Hal ini yang menjadikan proses akulturasi berbagai budaya dan juga kebiasaan tidak terelakan. Akibatnya, banyak sekali fenomena sosial yang sifatnya baru dan tidak ada jawaban secara eksplisit mengenai permasalahan tersebut di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan hal tersebut yang menjadikan proses ijtihad menjadi sangat penting agar hukum Islam selalu dapat dipertahankan eksistensinya dalam setiap zaman yang dilalui.

Tidak jauh beda, ketika Islam masuk di bumi nusantara, yang mana secara kultural sangat berbeda dengan daerah Arab. Proses-proses hukum Islam pada perkembangan Islam di indonesia sangat menguras pikiran para ulama karena membutuhkan pemikiran yang dalam dan luas untuk mengembangkan hukum Islam yang ada di indonesia. Pada perkembangan hukum Islam di indonesia, dikenal ada banyak sekali tokoh yang berjuang dalam mengembangkan hukum Islam agar menjadi hukum yang progresif. Contohnya; T.M. Hasbi ash-Shidieqy dan Hazairin. Pemikiran kedua tokoh ini sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum Islam di indonesia.

Fikih Islam, sejak pertama kali lahir telah berinteraksi dengan realitas sekitar masyarakat di mana Fikih dirumuskan dan diterapkan, dan realitas ulama yang memikirkan dan merumuskan. Dalam sejarah perkembangannya, dikenal ada Fikih Irak, Fikih Madinah, Fikih Syam dan Fikih Maghrib. Ada Fikih ahl ra'yi dan Fikih ahli hadits. Ada Fikih Abu Hanifah (w. 150H), Fikih Malik bin Anas (w. 179H), Fikih Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (w. 204H) dan ada Fikih Ahmad bin Hanbal (241H).

Di Indonesia pun, sejak pertama Islam masuk di Indonesia, telah dikenalkan berbagai aliran pemikiran Fikih yang lahir dan berkembang di Indonesia. Ada pemikiran Syekh Abdurrauf Singkel (1643-1693M), Syekh Arsyad al-Banjari, Syekh Ahmad Khatib al- Minangkabau, Syekh Nawawi Banten



(1230H/1813M-1314H/1897M), KH. Hasyim Asy'ari (1871-1947M), KH. Ahmad Dahlan dan banyak lagi yang lain. Di antara pemikir hukum kontemporer yang tercatat memberi andil besar pada madzhab Fikih Indonesia, adalah M.T. Hasbi ash-Shiddiqi (1905-1975), Hazairin (1906-1975), Ibrahim Hosein, Munawir Syadzali (1925...), KH. Sahal Mahfudz (1937) dan KH. Ali Yafie (1923), Masdar F. Mas'udi (1954). Untuk mengenal lebih jauh perkembangan dan dinamika Fikih madzhab Indonesia, di bawah ini dibicarakan beberapa pemikir hukum. (1) Bagaimana Pandangan Fikih Indonesia Menurut Pemikiran Hasbi Ash- Shidieqy? (2) Bagaimana Pandangan Fikih Indonesia Menurut Pemikiran Hazairin?

# B. Fikih Indonesia Perspektif Hasbi ash-Shidieqy

## 1. Biografi

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dilahirkan pada bulan Jumadil Akhir 1321 H, bertepatan dengan tanggal 10 Maret 1904 M. di Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara. Dilahirkan sebagai anak tertua, Hasbi adalah putra sebuah keluarga Teungku. Ayahnya, Teungku Qadi Sri Maharaja Mangkubumi di Lhokseumawe. Husein Ibnu Masʻud, berasal dari sebuah sebuah keluarga besar Teungku di Seumilick, Kecamatan Semalanga, Kewadenan Biereun, Aceh Utara. Ayahnya mempunyai silsilah sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat utama, mertua dan khalifah pertama Nabi Muhammad SAW.

Ibunya Teungku Amrah binti Teungku Qadi, Sri Maharaja Mangkubumi di Lhokseumawe Abdul Aziz, yang kemudian digantikan Husein Ibnu Mas'ud, Ayah Muhammad Hasbi. Kakek Hasbi dari pihak ibu berasal dari suatu rumpun keluarga besar Teungku di Awe Geuth, termasuk Kawedanan Biereun, Aceh Utara suatu daerah yang banyak melahirkan cendekiawan dan ulama.²

Ayah hasbi selalu berharap anaknya menjadi seorang ulama sehingga pada waktu hasbi masih kecil disuruh untuk masuk pesantren dan tidak bersekolah formal. Hal ini karena kekhawatiran ayah beliau akan terpengaruhnya pikiran hasbi atas orang-orang nasrani. Awal sekali beliau nyantri di pondok milik dayah teungku cik di Pieyang untuk belajar tata bahasa arab. Setelah itu, ia melanjutkan di Bluk bayu, Blang Manyak Kurok dan Blang Kabu Gendong. Setelah dirasa cukup, kemudian ia pergi Tanjung Barat, untuk belajar kepada Idris, di Samalaga. Setelah selesai belajar, ia bertemu dengan syaik Muhammad ibnu Salim al-Kalaaly dan belajar kepada beliau.

Setelah melakukan studi, beliau memulai karir dengan menjadi pengajar di Sekolah Menengah Islam yang kemudia ia juga menjadi dosen di IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa kampus lainnya. Pada umur 71 Tahun beliau wafat, tepatnya 9 Desember 1975 di kompleks pemakaman Syarif Hidayatullah Jakarta.

### 2. Pemikiran

## a. Sumber hukum

Menurut hasbi, sumber hukum Islam hanya ada dua; sumber yang tetap dan sumber yang masih diperdebatkan. Sumber hukum yang tetap (pokok) berisi; al-Qur'an dan Sunnah, yang kemudia diikuti oleh sumber yang disepakati jumhur, yaitu *ijma*' dan *Qiyas* sedangkan sumber yang masih diperdebatkan ada; *Istihsan*, *maslahah mursalah*, *qous sahabi*, dan lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> N. Shiddieqi, *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahmad Syadzali dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Konsepsi Pengembangan Hukum Islam (Jakarta: Depag RI, 1979), hlm. 10.



Akan tetapi menurut Nourouzzaman, secara pasti hasbi sumber hukum yang digunakan hasbi adalah al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, dan *'Urf.*<sup>3</sup>

#### b. Pemikiran fikih

Pada proses awal pemikiran hasbi menginginkan adanya lembaga permanen yang berisi dari para ahli yang berasal dari interdisipliner ilmu pengetahuan agar produk hukum Islam yang dihasilkan nantinya akan menjadi hukum yang komprehensif dan bisa lebih sesuai dengan zaman yang dihadapi. Selain itu, pemikiran yang cukup menarik adalah pemikiran beliau mengenai pentingnya membuat fikih ala indonesia. Menurut beliau, fikih yang selama ini berkembang di Indonesia adalah fikih Hijaz, yaitu fikih yang didasarkan pada adat istiadat daerah hijaz.

Proses membuat fikih ala indonesia menjadi pekerjaan penting agar pembaharuan hukum Islam bisa terlaksana. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Islam yang berkembang pada masa itu adalah fikih yang berasal dari Hijaz sehingga belum berdasarkan kepribadian bangsa indonesia. Hal ini perlu dilakukan perubahan agar fikih yang kita jalani sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia itu sendiri. Akan tetapi, hal ini terkadang masih sulit mengingat para ulama masih fanatik dengan mazhab yang ia pegang teguh selama ini.

Melihat akan hal tersebut, perubahan dirasakan akan terjadi ketika perubahan tersebut dimulai dari perguruan tinggi dengan cara mencetak kader-kader mahasiswa agar mempunyai pemikiran yang demikian sehingga nantinya mahasiswa ini akan mampu memperkenalkan hukum Islam yang kohesif terhadap masyarakat. Pembuatan atau proses hukum ini tentu harus berdasarkan pada konteks realita yang dihadapi sehingga pembuatan hukum dengan melihat konteks adat istiadat di Indonesia menjadi sangat penting agar bisa membuat hukum yang sesuai kepribadian bangsa indonesia.

Selain menggunakan 'urf, beliau juga menggunakan maslahah mursalah dalam membuat suatu hukum karena menurut beliau kemaslahatan akan bisa diraih apabila menggunakan metode ini. Dibandingkan dengan metode qiyas yang hanya mendasarkan suatu hasil pada teks belaka tanpa menimbang konteks, maka pemikiran maslahah mursalah akan lebih sesuai dengan konteks karena akan lebih mengedepankan kemaslahatan yang dilihat dari konteks daripada kesesuaian teks belaka.

#### c. Hasil Hukum

Penulis hanya memberi satu contoh terkait hasil *istinbath* hasbi dalam memandang fikih. Persoalan tentang zakat terkait dengan orang yang berhak menerima zakat. Pandangan Hasbi yang cukup berani dalam konteks ini adalah bahwa orang miskin non muslim yang tidak sanggup bekerja dimasukkan sebagai golongan fakir miskin yang berhak menerima zakat.<sup>4</sup> Walaupun berbeda dengan mainstream konsep Fikih ulama klasik, namun alasan yang diajukannya cukup mewakili pandangan dunianya, yakni dalam rangka membina kesejahteraan bersama antar umat manusia dalam satu negara. Dari sini terlihat keistimewaan (*maziyah*) hukum Islam dan nilai universalnya secara implisit coba ditunjukan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hasbi ash-Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), VIII: 166.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hasbi ash-Shidieqy, Beberapa Permasalahan Zakat (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 47.



oleh Hasbi, bahwa hukum ini sejalan dengan konstitusi dan hukum positif negara, dan bisa digunakan sebagai sarana bagi proses pembangunan.

## 3. Karya

Hasbi menulis banyak sekali karya, akan tetapi penulis hanya menyebutkannya beberapa;

- a. Fikih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- b. Pengantar Hukum Islam, Cet. 7, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- c. Beberapa Permasalahan Hukum Islam, Cet. 1, Jakarta: Tinta Mas, 1975.
- d. Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Cet. 2, Jakarta: Tintamas, 1982.
- e. Dan karya yang laiannya.

# C. Fikih Indonesia Perspektif Hazairin

## 1. Biografi

Beliau dilahirkan di Bukit Tinggi, 28 Nopember 1906, putra Zakaria Bahri, seorang guru sekaolah rakyat, kakeknya bernama Ahmad Bakar, seorang ulama dan muballig asal Bengkulu. Pendidikan agama sudah diperoleh hazairin sejak kecil di lingkungan keluarga. Pendidikan Agama inilah yang membentuk sikap keagamaannya yang demikian kuat dalam perjalanan karir dan hidupnya serta mewarnai pemikirannya meskipun secara formal ia banyak menuntut ilmu di lembaga pendidikan Hindia Belanda.

Hazairin menjalani pendidikan formal pertama di HIS (Hollands Inlandsche School) di Bengkulu dan tamat pada tahun 1920; lalu melanjutkan di MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) di Padang dan tamat pada tahun 1924; kemudian meneruskannya lagi ke AMS (Algemene Middlebare Schooal) di Bandung dan tamat 1927. Ia melanjutkan pendidikannya di Rechtskundige Hodeschool (Sekola Tinggi Hukum) di batavia dan lulus serta meraih gelar doktor di bidang hukum adat pada 29 Mei 1936 setelah mempertahankan disertasinya dengan judul De Redjang.

Beliau aktif di berbagai organisasi dan juga lembaga negara. Organisasi yang pernah beliau ikuti salah-satunya adalah gerakan pemuda bawah tanan yang pada tujuannya adalah untuk mrncari kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga mengusir penjajah. Di lembaga negara beliau pernah mengemban amanah di Pengadilan Negeri Padang. Selain itu, beliau juga pernah di Kementrian Kehakiman dan Kementrian Pengajaran, Kebudayaan, dan Pendidikan. Di bidang akademis, beliau mengajar di beberapa kampus, seperti; Universitas Indonesia (menjadi guru besar), Universitas Islam Jakarta, dan Akademi Hukum Militer.<sup>5</sup>

### 2. Pemikiran

#### a. Sumber Hukum

Dalam memutuskan setiap permasalahan tentu memerlukan dasar pijakan untuk membentuk suatu hukum agar lebih komprehensif dan tentunya lebih bisa dipertanggung jawabkan. Seperti itu juga hazairin dalam membentuk suatu hukum menggunakan beberapa dasar hukum yang dijadikan patokan, sebagaimana berikut;

Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin". *Jurnal Ilmu Hukum.* Vol, 15. No, 1. Juni 2015, hlm. 38-39.



## 1) Al-Our'an

Dalam memandang al-Qur'an, beliau berpendapat bahwa antara satu ayat dengan ayat yang lainnya saling berhubungan dan saling menguatkan sehingga nasakh dalam al-Qur'an sesungguhnya tidak ada. Al-Qur'an sebagaimana kitab pedoman yang lainnya tentu tidak mungkin ada yang namanya revisi karena al-Qur'an termasuk kalam Allah SWT yang tidak mungkin saling bertentangan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya karena setiap ayat dalam al-Qur'an dalah ketentuan yang padu.

#### 2) Al-Sunnah

Sunnah menjadi sumber hukum yang kedua, yang mana hal ini menegaskan bahwa Sunnah posisinya menjadi penjelas daripada al-Qur'an itu sendiri sehingga dalam segi substansinya tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an. Selain itu, menurut beliau Sunnah nabi yang sifatnya pada bidang muamalah menurut beliau Sunnah tersebut adalah murni dari ijtihad Nabi Muhammad SAW dalam merespon masyarakat arab pada waktu itu sehingga Sunnah yang disampaikan Nabi sendiri cocok untuk masyarakat Arab akan tetapi perlu intrepretasi ulang jika diterapkan di Indonesia karena agar bisa membentuk hukum Islam yang progresif harus bisa sesuai dengan realitas masyarakat yang dihadapi.

# 3) Musyawarah Ulul 'Amri

Hasil ijtihad dari *Ulul 'Amri* yang ditetapkan melalui musyawarah. Ini berarti idealnya setiap ulu al-amri (pejabat pemerintah) seharusnya mampu berijtihad dalam melaksanakan hukum Islam. Namun, Hazairin menyadari bahwa hal tersebut akan sulit diwujudkan, sehingga ia menyarankan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, ulu al-amri perlu dibantu oleh atau setidaknya mempertimbangkan masukan dari para ilmuwan hukum Islam. Atas dasar itulah, dalam menetapkan hukum Islam, menurutnya, sebaiknya dilakukan secara musyawarah atau dengan kata lain dilakukan dengan ijtihad kolektif. <sup>6</sup>

#### b. Pemikiran Hukum Islam

## 1) Mazhab Nasional

Dalam wacana pemikirannya ingin mengembangkan mazhab nasional yang mana hal ini adalah pengembangan fikih mazhab syafi'i yang sudah diakuluturasikan dan disesuaikan dengan adat masyarakat setempat. Wacana tersebut digaungkan untuk memenuhi dan menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dan membutuhkan jawaban-jawaban yang progresif dari hukum Islam. Mazhab nasional dalam teroi pengembangannya hanya pada bidang muamalah sedangkan dalam hal ibadah tidak akan pernah diakan pembaharuan. Wacana ini muncul akibat melihat keadaan masyarakat Indonesia yang masih memegang fikih yang bercorak arab padahal secara adat istiadat sudah berbeda antara arab dan indonesia.

Pandangan mengenai Mazhab Indonesia ini tentu saja berkaitan dengan perlu adanya mujtahid, yang lebih dari seribu tahun dianggap tidak mungkin ada lagi mujtahid baru. Menurut Hazairin, mulai abad kedua puluh ini seharusnya orang tidak

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Agus Moh Najib, "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.* Vol. 50, No. 1, Juni 2016, hlm 7-11.



lagi mendewa-dewakan manusia, termasuk mendewa-dewakan mujtahid. Mereka dihargai dan dihormati sewajarnya sesuai dengan kontribusi keilmuan yang diberikan dan sesuai dengan masanya. Apabila percaya bahwa rahmat Allah tidak pernah terhenti kepada manusia, maka menurut Hazairin harus percaya juga bahwa pintu ijtihad bagi para mujtahid baru akan tetap terbuka.

Tugas para mujtahid ini adalah memperbarui ilmu pengetahuan dari bahan-bahan yang telah ada. Mereka dapat merumuskan aturan hukum untuk menata masyarakat sehingga sesuai dengan kehendak Al-Qur'an yang diperjelas oleh contoh-contoh yang terdapat dalam Sunnah. Karena itu, seorang mujtahid harus memiliki ilmu-ilmu yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan, dan ilmu yang memiliki peranan paling besar dalam menata masyarakat adalah ilmu hukum.<sup>7</sup>

## Teori Receptio Exit

Pada intinya teori ini adalah sebagai sanggahan terhadap teori *receptio* yang disiarkan oleh snouck hourgonje. Teori exit memberikan alasan-alasan bahwa teori *receptio* sudah tidak berlaku. Seperti yang diketahui bahwa teori *receptio* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum Islam bisa diterima kalau sesuai dengan hukum adat. Oleh karenanya hazairin menyatakan bahwa teori *receptio* dengan membuat teori *receptio exit* sebagai argumen atas sanggahan terhadap teori *receptio*.

Pada isinya, teori *receptio exit* menyatakan bahwa teori *receptio* sudah batal dan tidak berlaku sejak Indonesia merdeka karena kedudukannya dalam hukum tata negara yang sesuai UUD tidak diakui lagi. Selain itu, hukum agama yang kemudian diserap menjadi hukum positif akan menjadi hukum nasional yang mana hukum tersebut akan diberlakukan secara nasional tanpa melihat agama apa yang dipeluk oleh orang tersebut.<sup>8</sup>

## c. Hasil Produk Hukum Islam

Hazairin menyatakan bahwa sistem kemasyarakatan yang terkandung dalam al-Qur'an adalah sistem kemasyarakatan bilateral, dan karenanya sistem kewarisannyapun bercorak bilateral juga. Ia merujuk dan meyimpulkan ini, dengan mendasarkan pada surah al Nisa ayat 23 dan 24. Teorinya ini berbeda dengan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab-kitab Fikih klasik yang telah dikenal luas oleh masyarakat Islam Indonesia, yang merumuskannya dengan sistem kewarisan bercorak patrilineal.

Menurutnya, Alqur'an anti terhadap masyarakat yang unilateral (ber clan-clan) seperti patrilineal atau matrilineal. Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap hukum adat yang berlaku di beberapa daerah Indonesia, ia menyatakan bahwa hukum kewarisan sunni yang bercorak patrilineal itu, bukannya tidak bermasalah (ada konflik) dengan hukum patrilineal yang ada di Indonesia, dan konflik-konflik itu sendiri bukan disebabkan oleh kitab suci Alqur'an, tapi oleh ikhtilaf manusia belaka. Terkait dengan ini, Qur'an dalam ayat-ayat kewarisannya secara langsung menunjuk sistem kekeluargaan dimaksud melalui surah IV:11 yang menjadikan semua anak, baik laki-laki ataupun perempuan, menjadi ahli waris bagi kedua orang tuanya (ayah ibunya).

 $<sup>^{7}\;</sup>$  Hazairin, Hukum Islam dan Masjarakat (Jakarta: Bulan Bintang, 1963) , III: 16.

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2019), VII: 14.



Berbeda dengan dua corak di atas yang pada prinsipnya hanya menjadikan anak laki-laki (dalam sistem patrilineal) sebagai ahli waris yang berhak, atau sebaliknya dalam sistem matrilineal yang anak-anaknya hanya bisa mewaris dari ibunya saja, tidak terhadap bapanya. Demikian pula ayat tersebut menjadikan ayah dan ibu menjadi ahli waris bagi anaknya yang mati punah. Ini adalah sistem bilateral, karena dalam dua sistem terdahulu, peningalan anak itu hanya diwarisi oleh bapaknya saja atau ibunya saja sesuai corak atau clan kebapakan dan keibuan.

Dalam surah yang sama ayat 176, menjadikan saudara sebagai ahli waris terhadap saudaranya yang meninggal, tidak peduli apakah si mati itu laki-laki atau perempuan, demikian pula tidak peduli apakah saudara yang mewarisi itu laki-laki atau perempuan. Kenyataan seperti ini tidak berlaku bagi dua sistem kekeluargaan yang hanya memberikan pada saudara laki-laki saja untuk corak patrilineal atau terhadap saudara perempuan dalam masyarakat matrilineal. Dengan sendirinya, al-Qur'an pada hakikatnya hendak menghancurkan sistem masyarakat yang ber clan-clan dimaksud, untuk selanjutnya membangun masyarakat bilateral yang merupakan modelnya Hubungannya dengan sistem kemasyarakatan dan corak kewarisan Islam.

Kewarisan di Indonesia mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu individual, kolektif dan mayorat. Ketiga sistem kewarisan tidak langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Hazairin dalam konteks ini, sistem kewarisan individual, tampaknya telah memenuhi unsur-unsur itu, sebab al Qur'an surah al Nisa ayat 7 dan 33, mengandung prinsip-prinsip dimaksud. Ahli waris masing-masing berhak atas suatu bagian yang pasti, dan bagian-bagian ituwajib diberikan kepada mereka.

Ayat 8 secara sengaja menyebut al qismah, yaitu pembagian, sedangkan di ayat 11, 12, dan 176 merupakan ketentuan selanjutnya menyangkut bagian untuk para warisnya. Hubungannya dengan masalah garis pokok keutamaan dan penggantian sebagaimana yang dimaksudkan dalam sistem kewarisan individual dalam masyarakat yang bilateral di Indonesia, ia membagi ahli waris itu dalam tiga jenis, yaitu dzawul faraidh, dzawul qarabat dan mawali.

## D. Kesimpulan

Hasbi ash-Shidieqy dan Hazairin merupakan tokoh Islam indonesia yang memberikan banyak kontribusi dan sumbangsih terhadap kemajuan hukum Islam indonesia. Pemikiran kedua tokoh tersebut menjadi bahan refrensi bagi setiap akademisi atau seorang yang akan mempelajari hukum Islam. pemikiran kedua tokoh membuktikan kekuatan Islam dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon segala peristiwa dan tidak kaku akan kemajuan zaman. Baik hazairin atau hasbi sendiri keduanya memiliki satu pemikiran yang sama, yaitu: ingin membentuk hukum Islam yang sesuai dengan masyarakat indonesia agar penerapannya sesuai dengan masyarakat indonesia.

<sup>9</sup> Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin", Hlm. 42-43.



## **DAFTAR PUSTAKA**

Hazairin. Hukum Islam dan Masjarakat. Jakarta: Bulan Bintang. 1963. III: 16.

Najib, Agus Moh. "Metodologi Ijtihad Mazhab Indonesia: Menelusuri Pemikiran Ushul Fikih Hazairin". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum.* Vol. 50, No. 1, Juni 2016.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2019. VII: 14.

Shiddieqi, N. Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997.

Ash-Shidieqy, Hasbi. Pengantar Ilmu Fikih. Jakarta: Bulan Bintang. 1993. VIII: 166.

\_\_\_\_\_. Beberapa Permasalahan Zakat. Jakarta: Tinta Mas. 1976.

Syadzali, Ahmad dan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Konsepsi Pengembangan Hukum Islam.* Jakarta: Depag RI. 1979.

Wahidah, "Pemikiran Hukum Hazairin". Jurnal Ilmu Hukum. Vol, 15. No, 1. Juni 2015.